



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 135/PUU-XXII/2024**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI PEMOHON
(V)

J A K A R T A

RABU, 18 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 135/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti sebagai Bendahara Pengurus Yayasan Perludem

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli Pemohon (V)

**Rabu, 18 Desember 2024, Pukul 10.32 – 11.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rizki Amalia

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Irmalidarti

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fadli Ramadhanil
2. Haykal

C. Ahli dari Pemohon:

1. Didik Supriyanto

D. Pemerintah:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Ahmad Khumaidi | (Kementerian Hukum) |
| 2. Purwoko | (Kementerian Hukum) |
| 3. Wahyu Jaya | (Kementerian Hukum) |
| 4. Surdiyanto | (Kementerian Hukum) |
| 5. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |
| 6. Bayu Purwoko | (Kemendagri) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai.

Persidangan untuk Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan, Pemohon yang hadir siapa saja?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [00:30]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Pemohon, hadir satu orang Pemohon Prinsipal, Ibu Irmalidarti.

Hadir dua orang Kuasa Hukum, saya Fadli Ramadhanil dan Haykal.

Dan kami menghadirkan satu orang Ahli, Bapak Didik Supriyanto, sudah hadir di ruang persidangan. Keterangan Ahli juga sudah kami sampaikan sesuai dengan petunjuk Mahkamah, dua hari menjelang Persidangan.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:00]

Baik.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [01:01]

Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:03]

Baik. Terima kasih, Pak Fadli.

Dari Pemerintah atau Presiden, silakan.

6. PEMERINTAH: PURWOKO [01:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Kuasa Presiden hadir, dari sebelah kanan Bapak Wahyu Jaya. Kemudian, Bapak Surdiyanto. Saya sendiri, Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya Bapak Bayu Purwoko. Kemudian sebelah kirinya, Bapak Ahmad Khumaidi. Dan terakhir, Ibu Puti Dwi Jayanti.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:36]

Baik. Terima kasih, Pak Purwoko.

Dari DPR, tidak hadir.

Kemudian, agenda Persidangan pada pagi ... siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon, hadir Bapak Didik Supriyanto. Dipersilakan untuk maju ke depan, mengucapkan lafal sumpah dulu. Dibantu Yang Mulia Prof. Guntur untuk memandu lafal sumpahnya.

8. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:04]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saudara Ahli Pemohon, Bapak Didik Supriyanto, S.IP., MIP., ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

9. AHLI PEMOHON: DIDIK SUPRIYANTO [02:25]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

10. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39]

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pak Didik, bukannya ada M.H.-nya, ya? MIP? Soalnya setahu saya kan, masih kuliah di S3. Belum? Enggak ... untuk S3 hukumnya kan basic-nya bukan M.H., ya? MIP, bisa. Baik, silakan.

12. AHLI PEMOHON: DIDIK SUPRIYANTO [03:26]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Yang saya hormati para pejabat dari Pemerintah yang mewakili Presiden, dan juga Pemohon yang mempercayakan saya untuk jadi memberi Keterangan Ahli di sini.

Pertama-tama, yang ingin saya sampaikan adalah sesuatu yang sangat penting dalam perumusan undang-undang. Tapi dari pengalaman membuka seluruh Undang-Undang Pemilu maupun Pilkada, jarang dirumuskan dengan baik, yaitu tentang tujuan pemilu. Hampir semua Undang-Undang Pemilu kita yang diproduksi sejak tahun 2003 pascaperubahan Undang-Undang Dasar, belum berhasil merumuskan tujuan pemilu dengan baik, sehingga itu berdampak panjang terhadap perumusan pasal-pasal berikutnya.

Nah, dari ilmu politik, kita tahu tujuan pemilu itu ada tiga, perwakilan politik, integrasi politik, dan pemerintahan efektif. Kalau kita lihat, baca, dan telaah dengan baik Undang-Undang Dasar 1945, utamanya pembukaan dan Pasal 1, maka bisa kita tarik kesimpulan, bagaimana merumuskan Undang-Undang Pemilu berdasarkan konstitusi?

Satu, membentuk Badan Perwakilan Rakyat. Itu merupakan perwujudan dari paham kedaulatan rakyat, sebagaimana disebut di Pasal 1 ayat (1), "Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik." Maaf, maksud saya Pasal 2, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Tujuan yang kedua adalah menjaga keutuhan atau keselamatan negara, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (1). Dan tujuan yang ketiga adalah menciptakan pemerintahan yang efektif. Kenapa perlu diciptakan pemerintahan yang efektif? Karena hal ... hal itu terkait dengan tujuan negara, "Melindungi setiap Bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia." Tanpa pemerintahan yang efektif, tujuan negara itu mustahil tercapai. Ini yang harus juga dirumuskan di Undang-Undang Pemilu.

Sejak Pemilu 1955, kemudian pemilu Orde Baru, dan selanjutnya pemilu pascareformasi dan pasca ... pemilu transisi dan pascareformasi, kita menggunakan sistem pemilu proporsional. Sistem pemilu ini sudah teruji oleh sejarah kita. Di awal Orde Baru, ada gagasan yang kuat dari kelompok militer saat itu untuk mengubah sistem proporsional yang sudah dipraktikkan di Pemilu 1955 dan beberapa pemilu daerah setelahnya untuk menjadi ... diubah menjadi pemilu mayoritarian, atau pemilu distrik, istilahnya, atau pemilu pluralitas mayoritas, tetapi gagasan itu mentah karena ditentang banyak pihak.

Demikian juga pada tahun 1999 pada saat masa transisi dari rezim otoriter ke rezim demokrasi, ada upaya untuk meyakinkan bahwa pemilu distrik atau pemilu mayoritarianlah yang terbaik. Tetapi sekali lagi, gagal. Jadi, sistem pemilu proporsional itu sudah teruji oleh sejarah. Kenapa? Karena sistem ini terbukti berhasil membentuk badan perwakilan yang mewadahi keberagaman ... keberadaan masyarakat, sehingga mampu menjaga kohesi sosial dan keutuhan negara terjaga. Itulah sebabnya, maka sistem ini bertahan dan terus dipertahankan.

Cuma masalahnya, sistem ini adalah sulit menciptakan pemerintahan efektif. Itulah tantangan pembuat undang-undang sebetulnya.

Nah, kalau mau menciptakan pemerintahan efektif dari pemilu, apa yang harus dilakukan? Kita harus bicara dan mengutak-atik bagaimana variable-variable sistem pemilu itu kita atur sedemikian rupa, sehingga tujuan tiga tadi tercapai dan kalau kita sudah berhitung dari satu sampai dua sudah oke, yang belum benar-benar terwujud adalah menciptakan pemerintahan efektif.

Ada tujuh variable yang perlu saya ingatkan, di sini adalah variable waktu penyelenggaraan pemilu dalam sistem presidensial. Kenapa itu penting? Karena di sistem presidensial, itu ada dua jenis pemilu, pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Dan jadwal dua pemilu itu perlu diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemerintahnya efektif.

Nah, masalahnya, kita tidak hanya punya problematik dengan sistem presidensial yang mengharuskan ada dua pemilu, tapi kita berada di dalam negara kesatuan dan semua anak bangsa sudah sepakat bahwa negara kesatuan harus dipertahankan. Berbeda dengan negara federasi, negara di level nasional, itu bebas menentukan pilihan sistemnya, negara bagian juga bebas menentukan pilihan sistemnya. Karena masing-masing punya otoritas sendiri-sendiri. Kalau kita bicara Amerika misalnya, sistem pemilu nasional memang berlaku di seluruh Amerika. Tetapi di masing-masing negara punya sistem sendiri-sendiri, bahkan punya cara sendiri untuk ... apa ... melakukan teknis pemilu nasional.

Nah, oleh karena itu, kita menghadapi tiga masalah. Satu, bagaimana sistem proporsional yang selama ini menghasilkan sistem kepartaian multipartai ekstrem di satu pihak, di pihak lain, bagaimana menghindari pemerintahan terbelah dan pemerintahan terputus. Yang saya maksud dengan pemerintahan terbelah adalah presiden terpilih atau pejabat eksekutif terpilih tidak mendapat dukungan mayoritas di parlemen. Yang saya maksud dengan pemerintahan terputus adalah pemerintahan di level pusat, pemerintahan nasional, tidak sebangun atau kurang-lebih sama dengan yang ada di daerah. Ilustrasinya ketika Presidennya SBY dari Partai Demokrat, Gubernur Jawa Tengah, Pak Bibit dari PDI, Bupati Pekalongan dari Golkar. Itu tidak sebangun kalau kita lihat satu partai ... asal-usul partai. Cuma kita beruntung partai kita

banyak, sehingga masih ada kemungkinan koalisi-koalisi itu meskipun tidak sebangun, tapi ada irisan-irisan. Itu yang harus kita maksimalkan sebetulnya.

Nah, untuk menghadapi masalah multipartai ekstrem, cara yang paling simple, paling gampang adalah mengurangi besaran daerah pemilihan. Dari selama ini 3-10 untuk DPR dan 3-12 untuk DPRD, kita turunkan menjadi 3-6 kursi. Ini tidak hanya memudahkan pemilih dalam memberikan suara, karena jumlah calon sedikit. Tetapi, dalam jangka panjang, secara bertahap akan bisa menyederhanakan sistem kepartaian kita di parlemen, baik di nasional maupun di daerah. Mengapa cukup 6 kursi di setiap daerah pemilihan? Harus ada pertimbangan-pertimbangan historis dan sosiologis, juga politis. Kalau kita belajar sejarah 50 tahun terakhir, sebetulnya warna politik kita didominasi oleh "tiga paham" atau tiga aliran. Satu, nasionalisme. Dua, islamisme. Tiga, developmentalisme.

Nasionalisme katakanlah ada dua varian, radikal, moderat. Islamisme ada dua varian, tradisional, modern. Developmentalisme, pembangunanisme atau karya yang mulai muncul tahun 1966 ada dua varian juga, misalnya idealis dan pragmatis, maka cukup ada 6.

Oleh karena itu, sangat logis kalau besaran daerah pemilihan kita itu 3 sampai 6 kursi. Sekali lagi, tidak hanya memudahkan pemilih dalam memberikan suara karena jumlah calon sedikit di setiap dapil, tetapi juga dan yang lebih penting ini adalah dalam jangka panjang, lama-kelamaan akan menyederhanakan sistem kepartaian kita. Dari sekarang INBP-nya 7 lebih, bisa menjadi turun ke 5 atau paling enggak 6. Ini yang kemudian disebut dengan multipartai moderat atau dalam bahasa kawan-kawan di Senayan, multipartai sederhana, dimana parlemen akan didominasi dalam pengambilan keputusan oleh 3 partai, 4 partai, atau 5 partai. Tidak seperti sekarang ini, ada 7 partai.

Nah, itu untuk mengatasi multipartai ekstrem. Bagaimana untuk mengatasi multipartai terbelah ... maaf, pemerintahan terbelah dan pemerintahan terputus? Tidak gampang. Tetapi kita bersyukur, negara-negara Amerika Latin sejak tahun 1980 sudah melakukan berbagai macam rekayasa dan kemudian berhasil menemukan sebuah format ... formula bahwa pemilu nasional dan pemilu lokal, bila dipisahkan dalam kurun periode tertentu, itu bisa mengatasi masalahnya, meskipun tidak 100%, jadi kecenderungannya akan berhasil. Di pemilu nasional, DPR dan Presiden misalnya, ada koalisi, begitu koalisi ini menang, kecenderungannya ketika mau pemilu daerah, 1 atau 2 tahun berikutnya, koalisi ini bertahan dan kecenderungannya juga menang.

Ya, mungkin contoh sederhananya ... contoh nyatanya sekarang ini, koalisi pemenang presiden, kemudian membangun koalisi di daerah dan sebagian besar terlepas dari segala macam persoalan yang muncul. Itulah dampak yang diharapkan agar pemerintahan terbelah di level

nasional dan pemerintahan terputus itu bisa dihindari. Makanya kami mengusulkan agar itu yang diterapkan.

Nah sebagai ilustrasi, pemilu nasional ... bisa terus, next, lagi, lagi ... ketika Pemilu untuk pertama kalinya DPR dan presiden dilakukan pada tahun 2019, kita tahu Koalisi Partai Politik Pendukung Jokowi-Amin langsung menguasai mayoritas parlemen, angkanya 60%. Ini berbeda pada saat pemilu dipisah, Pemilu 2014, pemilu legislatif dulu, kemudian pemilu presiden, Jokowi-JK koalisinya hanya meraih 36,96%. Kenapa itu terjadi? Ya, karena dipisah. Enggak ada keterkaitan langsung. Istilahnya cocktail effect-nya tidak berjalan. Apa itu cocktail effect? Adalah efek kemenangan pejabat eksekutif akan mempengaruhi kemenangan anggota-anggota legislatif. Jadi kalau koalisi ... kalau pasangan calon nomor satu menang, maka kecenderungannya partai-partai pendukung pasangan nomor 1 akan berhasil menguasai mayoritas parlemen. Kenapa cocktail effect ini bekerja? Sebab, baik partai politik maupun pemilih punya pandangan yang sama. Bahwa memilih pejabat eksekutif itu didahulukan, baru kemudian memilih anggota legislatif. Jadi itu efek ... efek cocktail itu.

Nah, karena itu, dalam rangka untuk menghindari pemerintahan terbelah dan antara DPR, presiden, antara DPRD, bupati, walikota, DPRD dan kepala daerah, serta menghindari pemerintahan terputus antara pemerintah nasional, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota, maka yang sangat diperlukan adalah dilaksanakannya pemilu nasional dan pemilu daerah.

Next! Bisa ditunjukkan! Terus, ya, ini. Jadi kalau pemilu nasional, pemilu daerah dilaksanakan, kira-kira siklus lima tahunnya adalah seperti ini. Tahun pertama pemilu nasional, tahun kedua tidak ada kegiatan pemilu, tahun ketiga pemilu daerah, tahun keempat tidak ada kegiatan pemilu, tahun kelima tidak ada kegiatan pemilu.

Nah, di tahun pertama, masing-masing stakeholder yang paling utama, yakni KPU, partai politik, pemilih punya aktivitas yang punya ruang yang cukup untuk menjalankan pemilu dengan baik. KPU bisa melaksanakan tahapan, partai politik melakukan pencalonan kampanye, dan kemudian pemilih memberikan suara. Di tahun kedua, ada evaluasi, baik oleh KPU maupun partai politik, dan evaluasi oleh pemilih, ini yang penting. Kita selama 20-30 tahun terakhir tidak memberi kesempatan kepada pemilih untuk mengevaluasi kinerja partai politik, baik dalam mendudukan orang-orangnya di eksekutif maupun legislatif. Kenapa? Karena pada saat pemilu sebelum disatukan antara legislatif dan eksekutif, itu partai seakan-akan tidak bertanggung jawab dengan keterpilihan maupun kinerja pejabat eksekutif.

Di pilkada yang paling nyata, ketika pasangan calon sudah terbentuk, ketika partai politik atau koalisi partai mengajukan pasangan calon dan kemudian disahkan oleh KPU, tugas partai selesai. Kenapa? Karena yang kampanye dan mencari suara bukan partai politik, tapi tim

kampanyenya pasangan calon. Sehingga ketika kinerjanya buruk, kualitasnya enggak bagus, partai bisa lepas tangan. Itu masalah di pemerintahan daerah kita. Sama dulu ketika pemilu presiden dan pemilu legislatif dipisah. Tapi sekarang, itu enggak bisa terjadi di level nasional. Begitu pasangan Prabowo-Gibran nanti buruk, maka partai-partai yang mendukung dia akan mendapat manfaatnya. Karena apa? Pemilih tahu persis bahwa pasangan ini yang membawa sekian partai, apalagi pemilunya dibarengkan.

Demikian juga yang terjadi di daerah. Kenapa jarak antara pemilu nasional dengan pemilu daerah 2 tahun? Ya, karena selain ada siklus 5 tahun tadi, agar partai memiliki kesempatan untuk konsolidasi. Karena apa? Setelah 5 tahunan, maka pada pemilu berikutnya bisa jadi akan terjadi perubahan koalisi, makanya konsolidasinya harus diperkuat.

Nah, sementara partai politik, pemilih bisa melakukan evaluasi lagi. Dan KPU yang paling penting bisa melakukan rekrutmen untuk persiapan pemilu nasional dan pemilu daerah berikutnya.

13. KETUA: SUHARTOYO [21:36]

Bisa dipersingkat, Pak Didik?

14. AHLI DARI PEMOHON: DIDIK SUPRIYANTO [21:41]

Baik, Yang Mulia.

Nah, yang ingin saya sampaikan yang bagian agak akhir. Pemilu nasional dan pemilu daerah itu memungkinkan pemilih, penyelenggara, maupun partai politik dan calon pasangan calon lebih leluasa untuk mengatur bagaimana mereka bekerja.

Nah, yang berikutnya, saya ingin menyampaikan pengalaman kami, teman-teman di masyarakat sipil. Bagaimana usaha untuk meyakinkan pemilu nasional, pemilu daerah? Ini selalu mentok. Sejak pasca 2004, kita sudah mengintroduksi soal ini. Pasca 2009 ditolak dengan dalih Undang-Undang Pemilu Legislatif dan Undang-Undang Pemilu Presiden dipisah. Karena itu, enggak mungkin kita mengatur pemilu serentak legislatif ... presiden dan legislatif DPR.

Kemudian, pasca 2014 ketika MK sudah menyatukan, tetap saja gagasan untuk pemilu nasional dan pemilu serentak ... pemilu nasional dan pemilu daerah tidak diterima.

Nah, yang terakhir pasca Pemilu 2019 ada Putusan MK Nomor 55 dan Putusan MK Nomor 85. Ini sesuatu yang harus dilanjutkan, diwujudkan dalam lebih gampang untuk mewujudkan pemilu nasional dan pemilu daerah. Sebab salah satu putusan penting dari dua putusan itu adalah bahwa pilkada adalah pemilu. Perdebatan panjang akhirnya diakhiri, sehingga kemudian dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2005-2045 sudah diagendakan oleh pemerintah dan

DPR bahwa nanti akan ... Undang-Undang Pemilu akan dikodifikasi. Undang-Undang Pilkada akan dimasukkan dan inilah salah satu cara paling taktis untuk mewujudkan pemilu nasional dan pemilu daerah.

Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Kenapa sih ... terutama partai politik, tidak begitu menerima pemilu nasional dan pemilu daerah ini? Kalau pemerintah dalam berbagai fase, saya melihat ada sikap keterbukaan soal itu, tapi partai politik tidak menerima. Kenapa? Karena dia sudah ada dalam zona nyaman sekian tahun, 30 tahun terakhir. Zona nyaman itu adalah dia dievaluasi oleh pemilihnya 5 tahun sekali. Jadi itu yang menyebabkan mereka sulit untuk berpindah pola atau format pemilu. Dengan zona nyaman itu pemilih tidak mampu mengontrol secara efektif partai politik dan biasanya yang diajukan oleh para pengurus partai politik adalah pemilu legislatif itu membuat kampanye dan pencarian suara itu lebih mudah dilakukan karena dilakukan secara bergotong-royong.

Nah, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota itu bersama-sama mencari suara. Ini yang menyebabkan mereka menolak konsep ini, tetapi yang harus dipikirkan adalah soal bagaimana menciptakan pemerintah efektif, bukan bagaimana partai politik mudah mencari surat suara.

Oleh karena itu, Putusan MK Nomor 55 Tahun 2019, Putusan MK Nomor 45 Tahun 2022 atas kebijakan Hakim Konstitusi, insyaallah akan menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah karena ini tinggal selangkah lagi. Dengan cara itulah, kita akan mewujudkan perwakilan rakyat yang benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat, negara kita tetap terjaga karena pemilunya tetap proporsional, dan yang paling penting yang selama 30 tahun terakhir ini kita tidak pikirkan dengan baik-baik adalah menciptakan pemerintahan yang efektif, baik di level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Di level nasional, masing-masing level bisa dihindari pemerintahan terbelah, hubungan antar level bisa dihindari pemerintahan terputus.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [26:34]

Walaikumsalam wr. wb. Dari Pemohon, ada yang mau ditanyakan untuk Ahlinya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [26:43]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami sedikit saja, satu hal sederhana saja yang ingin didalami kepada Ahli, yaitu terkait dengan konsekuensi transisi masa jabatan jika penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal ini dilakukan.

Nah, salah satu yang akan terjadi adalah perlu penataan, baik pemotongan maupun perpanjangan masa jabatan anggota DPRD, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, maupun dengan kepala daerah. Bagaimana Ahli melihat hal ini dalam masa transisi? Apakah dimungkinkan secara legitimasi politik, termasuk juga meminimalisir ekses konflik dan lain sebagainya sebagai akibat dari masa transisi?

Itu saja, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [27:30]

Baik, terima kasih. Dari Pemerintah ada pertanyaan?

18. PEMERINTAH: SURDIYANTO [27:32]

Ada, Yang Mulia, mungkin saja langsung kepada Ahli. Mungkin ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan.

Yang pertama, kalau tidak salah, tadi Ahli menyampaikan bahwa ada konsep untuk menurunkan suara itu, ya? Saya ingin dijelaskan lebih lanjut, ketika suara itu diturunkan ... tadi Ahli kalau tidak salah 6, perwakilannya adalah 6, gitu ya. Apakah itu otomatis bisa berefek kepada keberadaan partai? Otomatis ini kan mungkin partainya bisa lebih ... lebih sedikit atau lebih minimal, gitu ya. Ini saya minta di ... dijelaskan lagi lebih lanjut, gitu.

Kemudian yang kedua, saya juga ingin dijelaskan juga kepada Ahli, tadi kalau tidak salah, ada konsep-konsep pembaruan, ya, kalau tidak salah, terhadap sistem pemilu. Terutama untuk melaksanakan Putusan MK Nomor 55 dan 85 itu, tentunya perlu ada eksperimen-eksperimen, gitu ya. Eksperimen terhadap sistem yang akan dibangun, gitu ya. Nah, kira-kira Ahli bisa mempredisi berapa lama eksperimen itu bisa di ... diselesaikan terhadap ... apa ... bagian-bagian dari sistem pemilu itu? Saya minta ...di apa ... dijelaskan, kira-kira ada setahun atau dua tahun? Nah, ini. Karena kalau tidak dieksperimenkan, itu nanti tidak bisa efektif, gitu, ya. Jadi saya minta dijelaskan seberapa lama eksperimen perubahan-perubahan itu, terutama melaksanakan putusan MK itu, jika kita ingin dilakukan?

Mungkin itu, Yang Mulia. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [29:21]

Baik. Dari Hakim? Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

20. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:27]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, Pak Didik Supriyanto atas Keterangan Ahlinya.

Perkenalkan saya untuk menanggapi dan juga menyampaikan pertanyaan. Tadi Ahli menyampaikan bahwa salah satu tujuan pemilu atau keberhasilan pemilu diukur dari apakah kemudian output pemilu itu membuat pemerintahan efektif atau tidak, ya.

Nah, pertanyaan saya yang pertama, ini terkait dengan Permohonan Pemohon. Katakanlah kalau pemilunya dipisah antara pemilu nasional dengan pemilu daerah, tapi kemudian diberi jarak selama dua tahun, pertanyaannya, apakah itu justru tidak menimbulkan potensi pemerintahan yang terputus? Kenapa saya katakan demikian, ya? Karena salah satu tujuan pilkada serentak yang didekatkan dengan pemilu, ya, pemilu eksekutif dan legislatif, ya, itu pilpres dan pemilu legislatif, itu adalah agar tercipta konsolidasi pemerintahan nasional yang efektif, ya. Karena apa? Karena mulainya pemerintahan di tingkat pusat, di tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota, itu relatif bersamaan atau ada jarak yang tidak begitu lama.

Nah, kenapa ini diperlukan? Karena kalau kita bayangkan dulu, kemudian ... apa ... berjarak katakanlah antara pemilu pilpres dengan pilkadanya, dua setengah tahunlah, atau dua, atau tiga tahun. Maka yang terjadi adalah si kepala daerah ini, ya, akan mengalami ... kemungkinan mengalami dua presiden, ya, ketika presidennya berganti. Padahal presiden yang pertama membuat ... kalau RPJPN-nya pasti sama. Itu kan? Karena itu kan, karena itu diatur dalam undang-undang. Tapi kan pemerintahan itu biasanya lebih fokusnya dan kalau kita baca RPJPN itu, undang-undang misalnya 59/2024, itu kan hanya global-global saja, ya. Tapi begitu RPJMN itu berbeda antara presiden yang satu dan presiden yang berikutnya.

Nah, bagaimana kemudian nasib RPJMD-nya? Kan berarti bupati, walikota, atau gubernur harus mengubah lagi RPJMD-nya karena presidennya membuat RPJMN yang baru. Apakah itu kemudian tujuan pemerintahan yang efektif itu akan menjadi tercapai kalau jaraknya dua tahun? Gitu lho, itu tadi. Tapi kalau dekat seperti sekarang, terlepas dari problem itu tadi, terlalu dekatnya, sehingga merepotkan penyelenggara pemilu, itu pemerintahan ada di dalam ... apa ... katakanlah satu waktu yang permulaannya sama, akhirnya juga relatif berbeda yang sama. Saya ingin minta tanggapan, justru tujuan itu jangan-jangan tidak tercapai kalau jangka waktunya dua tahun, ya. Memang semuanya itu harus mengacu keadaan RPJPN, ya, gitu. Tapi kalau dipisah, ada kemungkinan RPJMN-nya berbeda, nah, kemudian harus berbeda fokus. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama.

Yang kedua tentang pemerintahan terbelah. Secara konseptual bisa jadi memang itu, ya. Tapi pengalaman empirik kita kan tidak begitu sejak ... apa ... pilpres langsung ini, sejak zaman Pak SBY. Wong partai yang kalah bergabung ke pemerintahan, kok. Dan puncaknya saya kira di periode ini, gitu ya. Hampir semua mau bergabung, kecuali satu partai itu.

Jadi, bagaimana kita mau mengatakan terbelah? Sempat terbelah sedikit 2014 waktu zaman Pak Jokowi. Saya ada di sana juga, gembok-gembokan Ruang Paripurna DPR. Tapi kan setelah itu, bergabung dan tidak terbelah lagi. Begitu mesra, bahkan yang di Pilpres itu berlawanan, itu kayaknya lebih jadi ... apa ... strong defender daripada yang mengusung gitu, terhadap pemerintahan. Saya ingin juga tanggapan Ahli.

Jadi, apakah kemudian yang secara konsepsional itu katakanlah kita yakini kebenaran, tapi pengalaman empirik kita bernegara, berpemerintahan, itu tidak seperti yang ada dalam konsepsi-konsepsi itu?

Saya kira itu, Pak Ketua, pertanyaan saya. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [34:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Dari Pak Prof. Saldi, silakan.

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:56]

Terima kasih, Pak Ketua.

Saudara Ahli, ini serius sekali ini mengerjakan keterangan ahlinya. Ini gara-gara ini menyelesaikan proposal, jadi telat kayaknya. Ini kalau sebesar ini, sudah bisa diujikan untuk ujian proposal sebetulnya.

Pertama, saya mengulangi pertanyaan dari Pemohon, ya. Ini isu soal lokal nasional sebetulnya sudah 2 minggu yang lalu, sudah kita sampaikan juga ke anggota DPR yang menyampaikan keterangan di sini. Soal lokal nasional. Tapi tugas Mahkamah konstitusi itu bukankah itu sudah selesai? Karena sudah memberikan amanat di Putusan 55. Ada beberapa pilihan untuk mendesain pemilu kita itu. Nah, kalau semuanya dikerjakan oleh Mahkamah Konstitusi, nanti pembentuk undang-undang enggak ada pekerjaannya. Nah, itu.

Ini kan kelemahan teman-teman di pergerakan atau di civil society juga. Mumet ke DPR, larinya ke Mahkamah Konstitusi semua. Nah, ini Pak Didik diingatkan ini teman-teman, jangan numpuk ke sini semua, gitu, yang soal-soal begini. Kan bukankah Mahkamah Konstitusi itu memberikan garis-garis besar, apa yang terkait dengan desain pemilu? Dan itu sudah dikerjakan. Nah, kalau kita lagi yang memisah, Pak Didik, tolong kami dibantu, apa yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, terutama berkait dengan transisional periodnya.

Jadi, kita baru selesai dari masa transisi, Pemilu yang 2018, Pilkada 2019, 2020 dibikin transisinya, ada yang pas lima tahun, tapi belum ada ... apa ... dilaksanakan dengan pelaksana tugas atau ... apa namanya ... PJ. Ada yang harusnya lima tahun, menjadi dikurangi. Terjadi apa? Terjadi masa transisi. Ini transisi baru akan selesai. Nah,

teman-teman ini minta transisi baru lagi. Kan konsekuensi logis dari Permohonan ini akan ada masa transisi lagi ini.

Apakah kita akan membiarkan terus-menerus kita berada dalam masa transisi seperti itu. Nah, kira-kira kalau ini mau diambil lagi oleh Mahkamah Konstitusi, Pak Didik, menurut Pak Didik, apa yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi? Karena apa? Kita di Mahkamah Konstitusi itu memiliki keterbatasan untuk memperhitungkan sesuatu yang detail-detail seperti itu. Nah, ... batas sekali, Mahkamah Konstitusi. Ini kalau ditaruh di sini bagaimana dipindahkan ke sini, digabung misalnya pemilu lokal itu DPR dengan kepala daerahnya, itu artinya harus memperpanjang masa jabatan DPRD-nya atau bagaimana, itu kan semuanya harus diperhitungkan. Nah, tolong ini di ... apa ... diberikan kami, klu-klu apa yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Menurut saya, ini memang lebih kepada wilayah pembentuk undang-undang, karena mereka yang bisa memperhitungkan semua, apa konsekuensi dari pemikiran memisahkan lokal dan nasional.

Tapi kalau batang besarnya sudah ada di Putusan 55. Nah, batang besarnya ini yang harus didetailkan oleh teman-teman pembentuk undang-undang di Senayan, yang itu juga harus didorong oleh ... apa namanya ... oleh teman-teman di aktivis pemilu atau yang mempunyai concern terhadap soal-soal pemilu. Itu satu, yang mungkin kami bisa dibantu.

Yang kedua. Bukankah sekarang harus lebih konsentrasi dulu, mikirkan ini, pilkada ini memang harus serentak atau ... harus dipilih atau mau dikembalikan ke DPR ... ke DPRD? Kan itu diskusinya hari ini. Jangan-jangan nanti ini maunya dipisahkan lokal-nasional, ternyata pilkadanya tidak dipilih langsung lagi. Nah, kira-kira Pak Ahli, kita memang lebih kepada soal sekuen waktu tadi. Bahkan sekarang kalau dengan ... walaupun pemilu pilkada serentak sekarang itu akan mengakhiri masa transisi, tetap juga akan ada transisi di dalamnya. Misalnya ini soal kapan dilantiknya ini? Pelantikan mana yang akan dijadikan starting point untuk menghitung serentak tahun 2029? Nah, itu belum ada yang ... apa ... yang fokus. Kita Mahkamah Konstitusi sudah berkali-kali memutus itu.

Mengatakan bahwa pelantikan itu dilakukan serentak untuk semua yang tidak ada datang ke Mahkamah Konstitusi mengajukan permohonan, itu diserentakkan dengan yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi, kalau begitu, hitungan Mahkamah Konstitusi, pelantikan itu baru akan dilakukan pertengahan bulan Maret, setelah selesai sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang gelombang besar ini yang akan dijadikan titik untuk menilai keserentakan tahun 2029. Karena apa? Nanti akan ada, misalnya dikabulkan, dua bulan lagi baru hasilnya keluar. Nah, itu akan dilantik juga, akan kurang dari lima tahun. Bahkan, yang daerah-daerah

yang ada ... apa ... yang calon tunggal yang menang, baru tahun depan. Kita sudah putuskan juga, serentaknya itu tetap dihitung berdasarkan pelantikan yang gelombang besar itu. Jadi, otomatis masa jabatannya tidak akan lima tahun. Nah, soal-soal seperti ini belum selesai, lalu tiba-tiba kita melangkah ke soal lain, yang itu transisionalnya jauh lebih ... lebih berat dibandingkan yang kita hadapi sekarang. Nah, tolong kita dibantu ini, Pak Didik. Karena Pak Didik yang memang tiap hari, mulai dari mau tidur, sampai bangun, sampai tidur lagi ini mikirnya soal pemilu, tambah proposal S3-nya.

Terima kasih, Pak Ketua.

23. KETUA: SUHARTOYO [41:29]

Prof. Arief, silakan, Prof.

24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [41:32]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Ahli Pak Didik, kalau ada yang berpendapat demikian, gimana, ya, Pak Didik? Saya mohon komentarnya. Kita pernah menggunakan pilkada dipilih DPRD. Terus kemudian, kita sekarang mengubah dipilih langsung oleh rakyat. Kita pernah mendesain terpisah. Sekarang Permohonan ini menginginkan pemilu nasional sendiri, pemilu daerah sendiri. Tapi kalau sementara ada yang berpendapat, apakah yang dihasilkan oleh pemilu itu berkorelasi langsung dengan terpilihnya pejabat-pejabat publik yang ada di DPD, DPRD, DPR, presiden dan wakil presiden, serta gubernur, walikota. Ada enggak yang berorientasi untuk kepentingan rakyat? Kritik masyarakat enggak ada korelasinya, itu hasilnya. Padahal, membutuhkan biaya yang banyak.

Lah, kalau begitu, dari sisi teori hukum, kita sudah pernah membangun, menyusun struktur hukumnya berubah, substansinya berubah. Tapi, kenapa setelah kita ubah-ubah, juga enggak ada output, outcome yang signifikan? Apakah ini karena tingkat kesadaran pemilihnya, partai politiknya, atau apa ini yang jadi masalah di Indonesia? Karena teori pilihan langsung yang dipraktikkan di negara lain baik, dipilih oleh DPRD atau dipilih oleh parlemen juga baik. Tapi seketika dipraktikkan di sini, semuanya ada masalah. Kalau dipilih DPRD, itu lebih murah. Punya duit Rp50 miliar plus satu, itu sudah jadi gubernur, sudah jadi bupati, ya kan? Kita beli DPRD-nya, selesai. Itu sudah ada praktik pada yang lalu, kan.

Nah sekarang dipilih secara langsung, juga yang terjadi kayak begini nih, coba. Rp300 miliar enggak cukup, hasilnya juga enggak ada, terus yang jadi masalah, apakah kalau menggunakan terminologinya, teorinya Friedman, ini kultur hukum Indonesia yang kok belum benar? Mau diubah-ubah kayak apa pun, ya, kalau ini kita setuju permintaan

Pemohon oleh Mahkamah, ya sudahlah kita anukan, gitu. Terlanjur trial and error, masa transisinya juga menjadi belum mantap, tapi juga nanti, ya, kayak gitu lagi jadinya.

Ini gimana kalau menurut Pak Didik yang mempelajari? Jadi kan ada aspek struktur, ada aspek substansi, dan ada aspek kulturanya, pendidikan politik pada masyarakat. Malah masyarakat lebih baik dibodohkan, dimiskinkan, supaya nanti kalau pemilu pakai bansos, gampang, gitu. Ini kan fenomena anomali-anomali yang terjadi di Indonesia kayak begini, nih.

Jadi, mungkin Pak Didik yang mempelajari pemilu dari tadi, bangun tidur-tidur lagi kayak anu itu, mungkin sudah punya pengalaman yang luar biasa. Jadi, saya saja yang tidak sehari-hari berpikir pemilu, kalau menghadapi pemilu gini, jadinya pusing malah. Indonesia kok bisa kayak gini nih, yang salah siapa?

Mungkin, ya, Pak Didik, mungkin bisa anu, mungkin tidak juga dijawab sekarang, tapi tolong dilakukan studi yang kayak begini, termasuk masyarakat sipil. Gimana sih, Indonesia? Setiap teori yang dipraktikkan di negara lain bisa berjalan dengan baik, dipraktikkan, dijalankan di Indonesia terjadi anomali-anomali.

Nah, itu jadi disertasi baru. Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [46:15]

Baik, sudah cukup?

Silakan, Pak Didik, bisa dijawab.

26. AHLI DARI PEMOHON: DIDIK SUPRIYANTO [46:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pendapat atau pertanyaannya berat-berat semua. Saya mulai dari Pemohon yang agak ringan dan nanti terkait juga dengan ... apa ... menyinggung juga dengan pertanyaan Yang Mulia.

Pertama, terkait soal jadwal. Kalau pemilu nasional ini tahun pertama dan pemilu daerah tahun kedua, bagaimana mengatur transisinya? Saya kira benar apa yang disampaikan oleh Yang Mulia dan juga oleh Pemohon maupun Termohon. Masalah transisi di kita memang sepertinya tidak akan selesai hanya dalam satu generasi, katakanlah generasi sekarang ini. Kenapa? Karena pada saat awal kita me-set up pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat, sebagaimana diamanahkan konstitusi, pada saat itu, maaf harus disampaikan, para perumus konstitusi juga para akademisi tidak ... belum sepenuhnya paham bagaimana konsekuensi-konsekuensi yang diatur melalui pasal-pasal yang itu cerminan dari pelaksanaan sistem pemilu.

Kenapa? Karena sudah 30 tahun sebelumnya kita enggak punya pengalaman tentang pemilu yang benar, sehingga ketika kita dihadapkan

pada situasi dimana kita harus mengatur pemilu yang baik untuk konteks Indonesia sesuai dengan konstitusi yang kita rumuskan, itu trial and error benar-benar.

Saya ingat salah satu ilustrasi yang membuat saya sampai sekarang akhirnya juga tertarik dan mempunyai minat di situ karena ada beberapa pertanyaan yang waktu itu sangat enggak masuk akal, misalnya. Semua orang enggak setuju recall ... maaf ... semua orang setuju recall kalau misalnya tidak beres. Tetapi, di sistem proporsional, itu recall memang hanya bisa dilakukan oleh partai politik. Ini berbeda dengan di sistem mayoritarian. Satu dapil kursinya satu, sehingga siapa pun yang terpilih di situ pemilih bisa me-recall. Makanya waktu itu ketika ada pertanyaan, kenapa rakyat enggak ikut me-recall kalau misalnya anggota DPR-nya enggak bagus, itu enggak mungkin terjadi dalam sistem proporsional. Karena preferensi pemilih kita enggak tahu.

Pak Hakim Yang Mulia, yang mengusulkan recall oleh pemilih saat itu adalah seorang profesor ilmu politik di tahun-tahun perdebatan soal itu.

Jadi, ini yang menyebabkan pilihan-pilihan kita ketika kita menyusun agenda pemilu, itu memang trial error-nya terlalu sering, terlalu banyak. Tapi menurut saya, pengalaman banyak negara juga seperti itu karena Undang-Undang Pemilu itu dibikin oleh politisi, bukan oleh akademisi. Makanya kalau kita sejarah pemilu di Eropa misalnya pasca Perang Dunia Ke-II, banyak ketentuan-ketentuan yang diubah oleh Hakim Konstitusi karena memang perdebatannya rumusannya itu tidak logis menurut hukum, menurut konstitusi, tetapi penting buat partai politik. Jadi situasi sekarang ini, Yang Mulia, saya kira pernah dialami oleh negara-negara Eropa pasca Perang Dunia Ke-II sampai tahun 60-an, 70-an, dulu. Bahkan sekarang yang namanya Italia masih mencari-cari terus, gitu.

Nah, balik ke pertanyaan Pemohon. Kalau tahun ke-2 adalah kosong, dan kemudian tahun ke-3 adalah pemilu daerah, masa transisinya seperti apa?

Ya, sebetulnya praktik transisi ini kan sudah biasa di kita. Di pemilu pertama kan kita, pemilu di periode pertama misalnya dari 71 kan, kemudian pemilu ke-2 tahun 77. Kan masa jabatannya 6 tahun itu. Kenapa? Ya karena ada transisi itu.

Nah, dalam proses melakukan pilkada serentak, kita sudah hampir 3 periode kita lakukan, tetapi kan ini belum selesai juga, jadi enggak bisa selesai dalam waktu singkat karena dari pilkada yang berserakan, kita harus satukan di satu waktu.

Nah, makanya kenapa kita usul pemilu daerah? Ya, di tahun kedua nanti, massa jabatan DPRD diperpanjang, demikian juga massa jabatan kepala daerah. Daripada yang sekarang ini juga enggak jelas mau dilantik kapan, ya, sudah dikasih space waktu. Pokoknya untuk periode yang akan datang, titik pangkalnya pelantikannya harus tanggal

sekian, bulan sekian, maksimal. Dengan cara demikian, itu akan lebih ... lebih ... lebih pasti masa transisi akan berakhir kapan, itu. Nah, memang ini hari-hari ... tahun-tahun terakhir masa transisi harus segera selesai.

Yang kedua dari Perwakilan Pemerintah, yang saya maksudkan itu adalah upaya kita untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Tidak hanya jumlah sebetulnya, partai politik kita di DPR itu terlalu banyak. Bukan dalam arti jumlah, tapi yang relevan. Relevan itu apa? Artinya partai itu sama-sama mempunyai kekuatan untuk bikin putusan. Kalau partai politik A, B, C, D, misalnya kursinya cuma 5, 10, atau bahkan 20, dia enggak dianggap apa-apa, Pak, di DPR itu. Jadi mesti partai-partai kecil itu jumlahnya banyak, jumlah partai itu enggak dianggap apa-apa. Yang ... yang kita hitung di parlemen adalah bagaimana penyebaran kursi itu berkumpul di sedikit partai, ini yang disebut dengan penyederhanaan. Nah, dalam hal ini sudah ada rumus matematikanya namanya INPP.

INPP kita hasil pemilu terakhir, itu 7,8. Itu artinya ada 7 partai yang secara matematika ikut terlibat pengambilan keputusan dan itu rumit karena 7 partai, makanya harus dicekik. Cara mengecilkannya gimana? Kurangi saja besaran daerah pemilihan. Sekarang kan 3,10. Kalau 3,6, maka di setiap daerah pemilihan maksimal hanya 6 partai yang bisa masuk.

Yang Mulia Arsul, ada yang menarik kita. Di ... pada kursi 6 itulah partai politik bisa dapat 2 kursi di pemilu kita. Kalau kursinya cuma 5/4 enggak ada. Tapi ketika 6, itu ada beberapa partai yang bisa dapat 2 kursi. Dan itu sebetulnya itu mencerminkan apa yang saya sampaikan tadi soal peta politik nasional secara keseluruhan.

Nah, dengan menurunkan 3 sampai 6 secara bertahap, saya yakin 4-5 kali pemilu kita bisa sampai sistem yang moderat. Moderat dalam arti hanya ada 3, 4, atau 5 partai relevan yang bisa sama-sama mengambil keputusan.

Bahwa ada partai lain di parlemen, boleh saja, tapi kalau kursinya cuma 1, 2, 3 apalagi 10 katakanlah, tidak dianggap apa-apa, dibandingkan dengan total 580 kursi atau 6 ... 400 kursi nanti misalnya, jadi itu, Pak. Yang kita hitung adalah bagaimana kursi terkonsentrasi di beberapa partai. Salah satu cara yang paling efektif memperkecil daerah pemilihan, tidak dengan memperbesar ambang batas perwakilan, ambang batas parlemen. Karena sudah terbukti ambang batas parlemen kita naikan, tetap saja partainya banyak. Sebab memang ambang batas parlemen itu bukan variabel yang paling efektif untuk menentukan besaran, maaf ... untuk menentukan konsentrasi kursi di parlemen, yang paling menentukan adalah besaran daerah pemilihan.

Kepada Yang Mulia Pak Arsul, justru itu masalahnya, kita semua tahu ini terlalu dekat. Kenapa terlalu dekat? Kenapa kita anggap masalah? Karena pemilih kita semua belum tahu kinerjanya pemerintah nasional. Karena belum tahu kinerjanya pemerintah nasional, tidak fair.

Kemudian kemenangan ini dibawa di pemilu lokal, di pilkada atau pemilu daerah nanti misalnya. Selama ini, masalah kita adalah tidak pernah memperhatikan kepentingan pemilih. Dalam arti pemilih kita tidak efektif menggunakan suaranya. Karena tidak bisa menghukum, Pak. Kenapa partai kita nyaman? Karena pemilu legislatif 5 tahun sekali. Pada saat pemilih tidak puas dengan perilaku partai politik, itu kan biasanya terjadi pada tahun pertama, tahun kedua, karena baru saja memilih. Karena itu ketika dia lagi marah sama partai, sementara pemilunya tidak ada, ya sudah, lupa. Lima tahun didatangi lagi, sudah lupa masalah yang pernah dipersoalkan.

Nah, saya ilustrasinya begini, Pak, 2009 Demokrat menang di Yogya, pileg, pilegnya karena bersamaan dengan ... apa ... waktu itu pilpresnya kan belakangan. Demokrat menang di Yogya. 2011 di Yogya terjadi keramaian, Undang-Undang Keistimewaan Yogya. Yang Mulia Pak Arsul bisa bayangkan, kalau misalnya 2011 itu ada pemilu lagi, habis pasti Demokrat. Karena apa? Pak SBY dan Demokrat menentang ... orang Yogya. Itu yang saya maksud dengan efektivitas suara pemilih. Jadi, pemilih kita ini baru mau menggunakan suaranya lima tahun kemudian, dimana dia sudah lupa dengan urusan-urusan pada saat dia marah di tahun pertama, tahun kedua.

Nah, sekarang ini misalnya ... apa ... kita tidak tahu, rakyat itu memilih di pilkada dan tanpa preferensi. Orang-orang yang diusulkan oleh pemerintah pusat ini kinerjanya baik apa enggak. Kalau itu dua tahun, itu cukup waktu. Karena apa? Dengan melihat kinerja pemerintah nasional yang didukung oleh koalisi partai politik nasional, kalau koalisi ini nanti bareng di daerah, pasti akan gampang menghukumnya. Tapi kalau sekarang waktunya satu tahun, kinerjanya belum kelihatan, enggak bisa itu. Jadi itu, Prof. Arief, saya kira yang paling penting di pemilu kita sekarang ini. Dalam (...)

27. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:14]

Komentar sedikit, mohon izin, Pak Ketua. Di Jakarta bisa itu tanpa perlu menunggu 2 tahun?

28. AHLI DARI PEMOHON: DIDIK SUPRIYANTO [01:00:19]

Ya, di Jakarta bisa karena kita tahu pemilih dan sentimennya beda. Bansosnya juga bisa ditolak, gitu. Kan di Jakarta hanya titik-titik tertentu bansos bisa diterima, tapi ketika diterima juga pemilih juga bebas, tapi kalau kepala desa bersama aparat lain menunggu pembagian bansos, persoalan jadi lain, Pak, itu.

Nah, jadi kembali ke pertanyaan Yang Mulia Prof. Arief. Problem kita itu di pemilih kita ini, karena pemilih kita tidak diberi ruang yang cukup untuk menggunakan suaranya, untuk menghukum partai, untuk

menghukum pejabat-pejabat eksekutif. Kenapa? Ya itu tadi, pemilunya terlalu lama.

Nah, kan ada pilkada? Pilkada itu yang bekerja adalah pasangan calon dan tim kampanyenya. Pemilih tidak bisa menghukum partai politik karena partai politik menyerahkan begitu saja. Begitu pendaftaran calon selesai, sudah urusannya selesai, nanti kerjanya bagus apa enggak, partai enggak bertanggung jawab lagi dan pemilih juga enggak bisa menghukum partai politik. Makanya ketika pemilu daerah itu menyatukan kepala daerah dan anggota DPRD, partai mau-tidak mau harus bertanggung jawab terhadap kinerja kepala daerah yang dipilihnya, dan itu akan dievaluasi tiga tahun kemudian.

Pada saat pemilu nasional ketika dia kecewa dengan partai-partai yang ada di pilkada dia bisa menghukum partai di level nasional. Jadi, ini memang khas di presidensial, apalagi kita negara kesatuan. Kita sudah telanjur memilih kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, mau-tidak mau ... ini kan sama saja sistem presidensial itu diaplikasikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Makanya jauh lebih rumit mengurusnya. Berbeda dengan sistem parlementer, cukup sekali pemilu, selesai. Kita juga mengalami problematik soal itu tadi, negara kesatuan yang mengharuskan adanya komunikasi yang intensif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dan pemilu daerah kalau kinerjanya hasil pemilu nasional itu bagus, itu bisa membantu.

Jadi gini, Yang Mulia Pak Arsul. Kecenderungannya di sistem presidensial, kecuali ada skandal besar, presiden terpilih itu bisa dua periode. Pak Arsul, kita bisa cek dimanapun. Korea tidak bisa dua periode karena ada skandal besar dan sudah dua kali, tetapi kalau kita lihat sejarah di Amerika Latin misalnya, hampir semua, 80%, itu presiden terpilih itu pasti dua periode, kecuali ada skandal besar. Prestasinya biasa-biasa saja, itu dipilih kembali karena rakyat pemilih itu pada umumnya tidak mau ada perubahan yang cukup besar. Ya, maaf kata ... kalau dari seksi ... faksi yang mengkritisi Pak SBY, kan Pak SBY kan biasa-biasa saja. Demikian juga Pak Jokowi dianggap biasa-biasa saja, tapi terpilih kembali. Karena pemilih itu biasanya tidak mau mengubah pilihannya dalam waktu yang relatif pendek, gitu, jadi biasanya satu periode.

Nah, dalam satu periode inilah kepala daerah, pimpinan daerah, bisa menyesuaikan. Jadi kalau di periode pertama pasangan calon 1, 2 menang, koalisinya menang, kemudian di tahun kedua ada pilkada, kecenderungannya, koalisi ini akan berjalan di daerah. Dan karena periode ini dua kali, maka, ya, itu akan jalan, sama. Kecenderungan, Yang Mulia, saya ngomong kecenderungan, bukan data-data pasti, ini kecenderungan. Karena sistem kita memang harus ngomong kecenderungan-kecenderungan saja, kan kita tidak bisa mendikte pemilih. Ini kita kecenderungan-kecenderungan saja.

Nah, pasti setelah satu periode ada guncangan besar karena pasangan calon presiden harus berganti, gitu, dan guncangan ini akan terjadi setiap 10 tahun sekali. Itu yang terjadi di sistem presidensial. Rata-rata 80% sampai 90% sistem presidensial, presiden terpilihnya itu dua periode. Kalau dua periode, maka dalam jangka katakanlah 8-9 tahun, dia bisa "mendikte" keterpilihan di pemilu daerah.

Untuk Prof. Saldi Yang Mulia. Saya kira memang masa transisi yang berkepanjangan ini harus kita lalui. Karena di awal kita Reformasi, ada banyak putusan-putusan atau aturan-aturan atau sistem yang berlaku di zaman Orde Baru masih kita bawa. Sehingga akhirnya harus kita ubah pelan-pelan agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, salah satunya adalah pemilu legislatif. Banyak negara tidak melakukan pemilu DPR nasional, provinsi, dan kabupaten serentak, kecuali di Indonesia. Ada di Filipina, tapi Filipina soal cerita lain. Kan kita gak bisa mencocok Filipina yang demokrasinya lebih buruk daripada kita.

Nah, pertanyaan adalah kenapa Pak Harto dulu melakukan pemilu legislatif DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota disatukan, kenapa? Karena Pak Harto waktu itu terobsesi untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik ini. Dia terobsesi untuk bisa mengatur semuanya, dari atas sampai daerah. Karena dalam pemilu legislatif, di partai yang menang di nasional, itu otomatis menang di semua tingkatan. Begitu Golkar menang, maka di semua provinsi, hampir semua kabupaten/kota menang. Hanya perkecualian saja. Di Pemekasan, di Aceh, itu kan perkecualian, di Jakarta. Tapi secara umum, begitu dia menang, maka dia akan menang. Nah, ini cara-cara mendemokratisasi otoritarisme dalam bahasa saya. Pak Harto memerintah secara otoriter, tapi perlu legitimasi, perlu pemilu, dan agar bisa efektif, garis pemerintahan dari pusat ke daerah itu, maka DPRD, DPR provinsi, kabupaten/kota disatukan dengan DPR nasional. Nah, ini yang dibawa terus, karena apa? Karena Partai Politik nyaman dengan model ini, dengan format ini. Kenapa nyaman? Karena berkunjung ke pemilih hanya 5 tahun sekali. Makanya pemilih di masa pasca-Orde Baru ini sama seperti Orde Baru sebetulnya. Tidak memiliki kekuatan suara yang penuh untuk menghukum partai, menghukum calon-calon terpilih karena jeda antarpemilu terlalu lama.

Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [01:08:54]

Baik, ya. Terima kasih, Pak Didik.

Dari Pemohon cukup, ya, atau mau masih ada Ahlinya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [01:09:00]

Cukup, Yang Mulia.

31. ketua: SUHARTOYO [01:09:02]

Cukup.
Dari Pemerintah?

32. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:09:05]

Cukup, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [01:09:06]

Cukup? Enggak ada Ahlinya?

34. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:09:07]

Enggak ada, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [01:09:09]

Baik, dengan demikian sidang hari ini sudah sidang terakhir untuk perkara ini. Oleh karena itu, Para Pihak, Pemohon, dan Pemerintah jika akan mengajukan kesimpulan, ditunggu hingga hari Senin, tanggal 30 Desember 2024.

36. AHLI DARI PEMOHON: DIDIK SUPRIYANTO [01:09:31]

Yang Mulia, bisa sedikit, Yang Mulia?

37. KETUA: SUHARTOYO [01:09:32]

Silakan, Pak Didik.

38. AHLI DARI PEMOHON: DIDIK SUPRIYANTO [01:09:33]

Yang Mulia Hakim Konstitusi, sebetulnya MK sudah jelas dengan Putusan 55 dan 85. Sebetulnya, kami di masyarakat sipil dan akademisi sudah jelas juga, bagaimana kami berusaha untuk meyakinkan format ini sejak pasca-Pemilu 2024, tetapi selalu ditolak. Yang menolak adalah partai politik, bukan pemerintah. Kenapa? Karena partai politik sudah nyaman dengan situasi ini. Makanya pilihannya tinggal kepada Hakim Yang Mulia, apakah kenyamanan partai mau kita pertahankan.

39. KETUA: SUHARTOYO [01:10:18]

Ya.

40. AHLI DARI PEMOHON: DIDIK SUPRIYANTO [01:10:18]

Mengorbankan kepentingan pemilih untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang sepenuhnya, atau, ya, tinggal selangkah lagi dari 55, 85, ke satu titik putusan yang 135 ini. Terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [01:10:32]

Baik, terima kasih, Pak Didik. Jadi, nanti kami akan pertimbangkan semuanya dalam pembahasan perkara ini. Termasuk, terima kasih untuk keterangannya, mudah-mudahan bisa menjadi substansi pertimbangan dalam pengambilan putusan.

Baik, jadi cukup, ya, untuk Pemohon dan Pemerintah?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [01:10:54]

Cukup, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [01:10:54]

Terima kasih untuk semuanya. Tapi, tadi apa yang terakhir yang belum dijawab tadi, "Dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang dipikir soal kepemiluan," tapi soal proposal tadi yang belum.

44. AHLI DARI PEMOHON: DIDIK SUPRIYANTO [01:11:17]

Sudah ada komitmen, Prof.

45. KETUA: SUHARTOYO [01:11:17]

Oh, ya baik. Terima kasih, Pak Didik sekali lagi.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.44 WIB

Jakarta, 18 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

